



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 120 - 301 - 2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- MEMUTUSKAN :
- Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan daerah;
 - b. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat;
 - c. melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya;
 - d. menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan/program pemerintah guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
 - e. mengkoordinasikan langkah-langkah penanganan terhadap kondisi-kondisi tertentu yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan ketertiban di Wilayah Provinsi Sumatera Barat.
- Untuk kelancaran tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dibantu oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum

dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- menyiapkan rencana kegiatan selama satu tahun;
 - menyiapkan administrasi umum dan keuangan;
 - menyiapkan administrasi khusus kegiatan;
 - menyiapkan laporan kegiatan; dan
 - menyiapkan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, DPA Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, Kegiatan Forum Diskusi Pimpinan Daerah dengan Nomor Rekening 1.01.05.5.00.01.01.064.0011.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 April 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
6. Peninggal.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 120-301-2019

TANGGAL : 1 APRIL 2019.

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	GUBERNUR SUMATERA BARAT	KETUA
2.	KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI SUMATERA BARAT	SEKRETARIS
3.	KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT	ANGGOTA
4.	KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT	ANGGOTA
5.	KOMANDAN KOREM 032/WIRABARAJA	ANGGOTA
6.	KOMANDAN LANTAMAL II PADANG	ANGGOTA
7.	KOMANDAN LANUD SUTAN SHAHRIR	ANGGOTA
8.	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT	ANGGOTA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 120 - 301 - 2019


TANGGAL : 1 APRIL 2019.

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2019

SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	AH. ARSLAND, S.Sos, M.Hum	KEPALA BIDANG KEWASPADAAN	KOORDINATOR
2.	GEMA BERMANA, S.IP	KEPALA SUB BIDANG PENANGANAN KONFLIK	ANGGOTA
3.	ZAINAL, S.Sos	STAF KEWASPADAAN	ANGGOTA
4.	LILI	STAF KEWASPADAAN	ANGGOTA
5.	APRILIUS	STAF KEWASPADAAN	ANGGOTA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO